

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP JAMINAN KESEHATAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Bellita Aulia

15220133



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesabaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP JAMINAN KESEHATAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memilah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memilah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 10 April 2019

Penulis,



Bellita
Bellita Aulia
NIM 15220133

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Bellita Aulia NIM: 15220133
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP JAMINAN KESEHATAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 10 April 2019


Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 19740819200003 1 002



Iffaty Nasyi'ah, S. H, M. H.
NIP 197606082009012 007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Bellita Aulia
Nim : 15220133
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, S. H, M. H.
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TERHADAP JAMINAN KESEHATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	20 Oktober 2018	Konsultasi Judul yang Diterima	
2	25 Oktober 2018	Bab I, II, dan III	
3	26 Oktober 2018	ACC Sempro	
4	10 Januari 2019	Revisi Bab I	
5	15 Januari 2019	Revisi Bab II dan III	
6	7 Februari 2019	Bab IV	
7	8 Februari 2019	Revisi Bab IV	
8	13 Februari 2019	Bab V	
9	21 Februari 2019	Abstrak	
10	5 Maret 2019	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 10 April 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 19740819200003 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Bellita Aulia, NIM 15220133, mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 dengan judul

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP JAMINAN KESEHATAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto)**


Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **A**

Dewan Penguji :


1. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 19740819200003 1 002


Penguji Utama

2. Dwi Hidayatul Firdaus, S. HI, M. SI.
NIP 19821225201503 1 002


Ketua

3. Iffaty Nasyi'ah, S. H, M. H.
NIP 19760608200901 2 007


Sekretaris

Malang, 10 April 2019

Dean,



H. Saifullah, S. H, M. Hum.
NIP 19651205200003 1 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد...

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S. H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fakhruddin, M. H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, S. H., M. H., selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan dan motivasi selama ini sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik
5. Iffaty Nasyi'ah, S. H, M. H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu, bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Segenap dosen penguji Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang memberikan ilmu, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
7. Kepada orang tuaku tercinta Bapak Edy Sutikno, Bapak Wahanto dan Ibu Winarti, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan dan kemudahan sampai saat ini sehingga mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik

bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 April 2019

Penulis,



Bellita Aulia

NIM 15220133



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
المخلص.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial	13
a. Jaminan Sosial.....	13
b. Jaminan Kesehatan	15
2. Tinjauan Umum Tentang BPJS	17
a. Pengertian BPJS	17
b. Pengertian BPJS Kesehatan.....	19
c. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan	21
3. Jenis-Jenis Tenaga Kerja	22

a. Pengertian TNI	22
b. Pengertian Anggota POLRI.....	22
c. Pengertian Pegawai	22
d. Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	23
e. Pengertian Pegawai Pemerintah Non PNS	23
f. Pengertian Pekerja	24
BAB III: METODE PENELITIAN.....	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Lokasi Penelitian	27
4. Sumber Data	29
5. Metode Pengumpulan Data	31
6. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
1. Perlindungan Jaminan Kesehatan terhadap Pegawai Pemerintah Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	36
2. Keikutsertaan Pegawai Pemerintah Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam program BPJS Kesehatan	41
BAB V PENUTUP.....	61
a. Kesimpulan.....	61
b. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

ABSTRAK

Aulia, Bellita, NIM 15220133, *Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Terhadap Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, SH, MH.

Kata Kunci: Implementasi, Jaminan Kesehatan, Pegawai Pemerintah Non PNS

Pemerintah telah menetapkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, namun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak memberikan BPJS Kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non PNS.

Skripsi ini membahas tentang 1. Mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto 2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Pegawai Pemerintah Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana peneliti disini akan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dan mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang fenomena pemberian jaminan BPJS Kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non PNS.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak memberikan BPJS Kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dan hanya menyediakan fasilitas Balai Pengobatan yang belum memenuhi standar jaminan kesehatan yang layak. Berdasarkan implementasinya, kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS Kesehatan menyebabkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto kurang sadar hukum. Pegawai Pemerintah Non PNS lemah pemahaman hukum dan sebagian telah memiliki jaminan kesehatan.

ABSTRACT

Aulia, Bellita, NIM 15220133, Implementation of Law Number 24 Year 2011 concerning BPJS Against Health Insurance for Non PNS Government Employees (Study in Mojokerto District Community and Village Empowerment Service), Thesis, Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, Maulana State Islamic University Malik Ibrahim Malang, Advisor Iffaty Nasyi'ah, SH, MH.

Keywords: Implementation, Health Insurance, Non PNS Government Employees

The Government has set rules in Law Number 24 of 2011 concerning BPJS. Mojokerto Regency Community and Village Empowerment Office does not provide health insurance for Non-PNS Government Employees.

This thesis discusses 1. Implementation of Law Number 24 Year 2011 concerning BPJS Against Health Insurance for Non PNS Government Employees in Mojokerto District Community and Village Empowerment Office 2. Why Non-PNS Government Employees in the Mojokerto Regency Community and Village Empowerment Office are excluded from the Health BPJS program.

This research belongs to the type of empirical research. The research approach used in this study is a sociological juridical approach, where researchers here will examine the laws and regulations that apply in the community and describe the data found in the field about the phenomenon of providing BPJS Health guarantees to Non-PNS Government Employees.

The results of this study indicate that the Mojokerto Regency Community and Village Empowerment Service not give BPJS Health for Non-PNS Government Employees and only provides Medical Center facilities that have been not standarized health insurance. Based on the implementation, the lack of socialization from BPJS Health caused the Head of the Mojokerto Regency Community and Village Empowerment Office to be less aware of the law. Non-PNS Government Employees are weak in understanding the law and some have health insurance.

الملخص

بليتا أولياء ، ١٥٢٢٠١٣٣ ، تنفيذ القانون رقم ٢٤ سنة ٢٠١١ حول BPJS الى ضمان الصحة الحكومة التغطية غير مسؤولي الدولة (دراسات في نوبة التمكين المجتمع في قرية موجوكيرطا). رسالة، كلية الشرعية، شعبة الحكم الاقتصادية الإسلامي. كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالاج.

المشرفة: عفتاتي ناشيعة الماجستر

الكلمات الرئيسية: تنفيذ، ضمان الصحية، غير مسؤولي الدولية

وقد وضعت الحكومة القواعد الواردة في القانون رقم ٢٤ سنة ٢٠١١ بشأن حول BPJS ، ولكن نوبة التمكين المجتمع وقرية موجوكيرطا لا يعطى BPJS الصحة الى حكومة التغطية غير مسؤولي الدولة.

مسألة البحث هي ١. حماية الضمان الصحة الحكومة لغير مسؤولي الدولة في خدمة التمكين المجتمع في قرية موجوكيرطا ٢. معرفة العوامل التي تؤدي إلى الموظفين غير الحكوميين العاملين في خدمة التمكين المجتمع في قرية موجوكيرطا لا يتبع في برنامج الصحة BPJS. ونوع البحث هي قضائيا التحريية. ومنهج البحوث المستخدم في هذه الدراسة هو أسلوب النهج السوسولوجي القانوني، حيث درس الباحثون هنا التشريعات في المجتمع وشرح البيانات الموجودة التي وجدت في هذا المجال عن ظاهره إعطاء ضمان BPJS الصحة الى حكومة التغطية غير مسؤولي الدولة.

الحاصل باستخدام أساليب البحث المذكورة : نوبة التمكين المجتمع وقرية موجوكيرطا توفر تسهيل دواء فقط التي لم يتوافق ضابطا في ضمان الصحية لائقا. وذلك تنفيذها عدم وجود التنشئة الاجتماعية BPJS الصحة آثار رانس نوبة التمكين المجتمع وقرية موجوكيرطا ضعيف التقاضي. الموظفين الحكومية غير PNS ضعيف فهم للقانون وبعضهم ملك ضمان الصحة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berkembang. Era globalisasi menuntut masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja. Salah satu bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan adalah menjadi pekerja atau pegawai di Kantor Pemerintahan. Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai adalah hal yang sangat penting, karena pegawai memiliki potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan Nasional. Kesejahteraan tersebut dapat diterapkan melalui pemberian jaminan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.¹

¹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (1)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Pasal 1 ayat 4 tentang Jaminan Kesehatan. *“Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”*² Selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi *“Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain”*. Sehingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil juga disebut pekerja, karena memperoleh imbalan berupa gaji setiap bulan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengatur pemberian jaminan kesehatan kepada pekerja yang secara tegas diatur dalam Pasal 15 yang berbunyi *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”*³

Faktanya, apabila dikaitkan antara tanggung jawab pekerjaan, kewajiban, hak, dan fasilitas yang diberikan pada Pegawai Non PNS berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil. Tidak semua pegawai Non PNS di Instansi Pemerintahan mendapat jaminan kesehatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

²Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (16)

³Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Bab V Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran, Pasal 15 (1)

Mojokerto (DPMD) tidak mendaftarkan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), hanya menyediakan Balai Pengobatan gratis yang merupakan cabang Puskesmas Lespadangan guna menangani keluhan penyakit-penyakit ringan. Selanjutnya terkait sosialisasi pengadaan jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS di DPMD Kabupaten Mojokerto pernah dilakukan baik internal melalui Dinas Komunikasi Dinas Informasi Kabupaten Mojokerto maupun dari eksternal melalui kunjungan kunjungan sosialisasi dari BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 ayat (1) berbunyi *“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”*

Manfaat dari Jaminan Kesehatan BPJS diatur dalam Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 yaitu Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisistik, kedua Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri.⁴ Adapun seluruh Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang merupakan program wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Dalam implementasinya Jaminan Kesehatan dari BPJS dapat digunakan untuk pengobatan berbagai jenis dan tingkatan penyakit ringan maupun berat. Namun bentuk kesadaran hukum dari pegawai Non PNS tidak sepenuhnya menyadari

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

pentingnya jaminan kesehatan, sehingga budaya hukum PNS maupun Pegawai Pemerintah Non PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto perlu dipertanyakan.

Upaya pelayanan kesehatan kerja dalam suatu bidang usaha memegang peranan penting dalam hal sumber daya manusia, produktivitas, dan kesejahteraan.⁵ Usaha ini hanya dapat tercapai jika semua pihak dapat ikut terlibat dalam kesadaran yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, jaminan kesehatan perlu diberikan karena seluruh pekerjaan memiliki resiko yang tidak diinginkan seperti kecelakaan diri, sakit, dan lain sebagainya. Aspek kesejahteraan dan kesehatan harus diperhatikan, demi meningkatkan kualitas kerja pegawai. Selanjutnya terkait dengan implementasi peraturan Perundang-undangan yang ada, apa yang menjadi pertimbangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan kebijakan terkait jaminan kesehatan. Bagaimana efektivitas adanya sosialisasi dan upaya merangsang respon Instansi daerah, kemudian sanksi dan teknis terkait kebijakan yang diambil penegak hukum, serta kesadaran hukum pengambil kebijakan terkait jaminan kesehatan bagi pegawai Non PNS.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang “*Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Terhadap Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto)*”

⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 332

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap jaminan kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto?
2. Mengapa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti ini:

1. Mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap jaminan kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.
2. Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Hukum khususnya dalam aspek terkait dengan pemberian program BPJS Kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)

2. Sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya khazanah keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Pesertanya bisa berasal dari semua kalangan baik masyarakat sipil, ASN, TNI, POLRI, Pekerja dan Pensiunan Pegawai. Manfaat utama yang diberikan adalah perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan untuk menjamin perlindungan terhadap kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas maupun penyakit ringan dan parah.

2. Pegawai Pemerintah Non PNS

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, tenaga harian lepas atau pegawai yang diperbantukan dalam instansi guna membantu tugas Pegawai Negeri Sipil dan dibayarkan gajinya melalui honor khusus yang diambilkan dari APBD atau APBN. Hubungan hukum antara Pegawai dengan Kepala Kantor diatur oleh hukum otonom. Artinya, ketentuan yang dibuat oleh Pegawai Non PNS dan Kantor instansi sendiri, juga diatur oleh hukum heteronom, artinya ketentuan yang dibentuk atau dibuat oleh pembentuk Undang-Undang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka sistematika dalam penelitian ini disusun dalam lima bab berikut ini :

Bab Pertama: Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab Kedua: Berisi sub bab penelitian terdahulu, kajian pustaka, dan tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian jaminan kesehatan yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan implementasi, jaminan sosial, jaminan kesehatan, Pegawai Pemerintah Non PNS, pengertian BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Bab Ketiga: Berisi metode penelitian, metode penelitian ini dari beberapa hal penting sebagai berikut, yaitu Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Bab Keempat: Merupakan inti dari penelitian karena bab ini akan menjelaskan tentang implementasi jaminan kesehatan berdasarkan Undang-Undang beserta analisis terkait faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Bab Kelima: Merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran. Penyusunan proposal ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa

masukan yang memuat berbagai hal yang diharapkan penulis untuk nantinya dapat menjadi tambahan dan bahan pemikiran bagi yang berkepentingan guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam proposal penelitian maupun skripsi yang berisi informasi tentang substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian untuk menjaga orisinalitas karya yang sekarang sekaligus menghindari plagiasi, repetisi, dan duplikasi. Selanjutnya berikut ini beberapa penelitian terdahulu:

1. Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Danliris Sukoharjo

Penelitian ini dibuat oleh Putri Ardiningtyas Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian empiris pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis jenis dan sumber data yang dipergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT Danliris Sukoharjo. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, PT Danliris Sukoharjo telah menerapkan kebijakan dalam perlindungan tenaga kerja mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja berupa Perjanjian Kerja Bersama yang memberikan perlindungan berupa pengaturan waktu kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan mengatur mengenai alat-alat keselamatan kerja. Upaya pengendalian potensi bahaya yang dilakukan PT Danliris Sukoharjo divisi garmen yakni dengan melakukan identifikasi potensi bahaya, pengawasan, penyediaan alat pelindung diri dan sarana.⁶

2. Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja di PT. X Sidoarjo

Penelitian ini dibuat oleh Andina Yulistia Parameswari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari penelitian langsung yang berbentuk observasi dan wawancara, selain itu juga menggunakan literatur serta perundang-undangan.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah PT. X Sidoarjo dalam rangka untuk melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja antara lain menyediakan alat-alat pelindung diri dan upaya hukum yang dapat dilakukan PT. X Sidoarjo terhadap pelanggaran

⁶ Putri ardiningtyas, Universitas Sebelas Maret Surakarta, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/27788/Pelaksanaan-Perlindungan-Tenaga-Kerja-Dalam-Keselamatan-Dan-Kesehatan-Kerja-Di-PT-Danliris-Sukoharjo>

tenaga kerja dengan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dengan memberikan sanksi sesuai dengan perjanjian kerja bersama.⁷

3. Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah)

Penelitian ini dibuat oleh Nur Rofiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian *field research* dikarenakan penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. Dalam penelitian ini metode analisis data digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa CV. Mupakat Jaya Teknik dalam melaksanakan perlindungan K3 kurang maksimal. Meski sudah melakukan upaya perlindungan K3 dengan menyediakan alat pelindung diri atau keselamatan, kenyataannya masih banyak pekerja yang enggan memakainya. Selain itu, perusahaan ini belum menerapkan SMK3, yang sifatnya wajib untuk diterapkan pada perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Perlindungan K3 dalam Mashlahah Mursalah sangat dianjurkan, karena merupakan bentuk perlindungan diri dari terkena kerusakan (kecelakaan kerja) selain itu perlindungan tersebut sangat penting karena untuk kemashlahatan pekerja.⁸

⁷ Andina yulistia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, <http://eprints.upnjatim.ac.id/5219/>

⁸ Nur rofiah, Universitas Islam Negeri Malang, <http://etheses.uin-malang.ac.id/3900/>

Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Putri Ardiningtyas Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012	Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Danliris Sukoharjo	Jenis penelitian digunakan adalah penelitian Empiris/Sosiologis pendekatan yang Digunakan menggunakan pendekatan kualitatif suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. jenis dan sumber data yang dipergunakan data primer dan data sekunder.	Yang berbeda yakni dari kasus yang di teliti berlokasi di Sukoharjo dan pembahasan mengenai Keselamatan Kerja
Andina Yulistia Prameswari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 2012	Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja di PT. X Sidoarjo	Teknis analisis data yang di gunakan deskriptis analisis Sumber data yang digunakan yakni data sekunder Jenis penelitian deskriptif Kualitatif	Yang berbeda yaitu dari Lokasi penelitian di Sidoarjo dan pembahasan mengenai Keselamatan Kerja

<p>Nur Rofiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016</p>	<p>Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah)</p>	<p>Jenis penelitian digunakan adalah penelitian Empiris/Sosiologis pendekatan yang Digunakan menggunakan pendekatan kualitatif suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. jenis dan sumber data yang dipergunakan data primer dan data sekunder.</p>	<p>Yang berbeda yakni dari kasus yang di teliti di CV. Mupakat Jaya Teknik dan pembahasan mengenai Keselamatan Kerja. Menggunakan UU No. 13 Tahun 2003 dan Mashalahah Mursalah</p>
--	--	--	--

B. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial

a. Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁹ Adapun Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja

⁹ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 ayat 1

dalam bentuk santunan berupa uang sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.¹⁰ Jaminan Sosial tenaga kerja sekarang telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja bagi perusahaan yang diwajibkan, bila telah diberikan peringatan, tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya adalah dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha. Selain kewajiban menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha juga diwajibkan untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan, antara lain pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, fasilitas olahraga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi, dengan memperhatikan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan (pasal 100 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003).¹¹ Selain itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh di perusahaan dibentuk koperasi pekerja/ buruh dan usaha-usaha produktif.

Jaminan Sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti; sebagian dari penghasilan

¹⁰Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 102.

¹¹ Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Elmatara, 2011), 208.

yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja.¹² Adapun fungsi dari jaminan sosial yaitu memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak, dll.

Jaminan kesehatan dapat diartikan sebuah jenis produk yang berupa jaminan kesehatan yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para peserta jaminan kesehatan tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan dalam jaminan kesehatan, yaitu rawat inap dan rawat jalan.¹³

Perlindungan kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.¹⁴

b. Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan kepada pekerja dan keluarga pekerja. Pasal 5 ayat (1) berbunyi “ anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi istri atau suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak

¹² Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*, 209.

¹³ Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 35.

¹⁴ Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 36.

angkat yang sah, sebanyak-banyaknya lima orang.¹⁵ Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan meliputi:

- 1) rawat jalan tingkat pertama;
- 2) rawat jalan tingkat lanjutan;
- 3) rawat inap;
- 4) pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
- 5) penunjang diagnostik;
- 6) pelayanan khusus;
- 7) gawat darurat.¹⁶

Jaminan pemeliharaan kesehatan diselenggarakan secara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan, serta bersifat menyeluruh, yang meliputi:

- 1) pelayanan peningkatan kesehatan;
- 2) pencegahan;
- 3) pengobatan atau penyembuhan penyakit;
- 4) pemulihan kesehatan atau perawatan.¹⁷

Pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama harus memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan rawat jalan tingkat pertama.

Tujuan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan kemudahan dan juga akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas Jamkesmas.

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

¹⁶ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, 110.

¹⁷ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, 111.

Kedua Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga nantinya akan juga terkendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan tersebut.¹⁸ Ketiga Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Keempat adalah Manfaat medis; tidak terikat dengan besaran iuran dan kelima manfaat non medis, meliputi: Manfaat akomodasi (dibedakan berdasarkan skala besaran iuran) dan Manfaat ambulans, hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan BPJS Kesehatan.

2. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

a. Pengertian BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹⁹ BPJS menurut UU SJSN adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.²⁰

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS.²¹ BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.²² Tiga

¹⁸Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 36.

¹⁹ Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 ayat (6)

²⁰ Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004 Penjelasan paragraf 11

²¹ Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 43.

²² R. Permata Hastuti A & R. Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syari'ah & BPJS*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), 162.

kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik, yaitu:

- 1) cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (Negara) dengan Undang-Undang;
- 2) lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik;
- 3) wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa Negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum.

BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas. Ketiga persyaratan tersebut tercantum dalam berbagai norma dalam UU BPJS, yaitu:

- 1) BPJS dibentuk dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.²³
- 2) BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum.²⁴

²³ UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5

²⁴ Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 45.

- 4) BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
- 5) BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
- 6) BPJS bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional.
- 7) BPJS berwenang mengenakan sanksi administrasi kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
- 8) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik

b. Pengertian BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran dan iurannya dibayar oleh pemerintah.²⁵

1) Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, Dan Kewajiban BPJS Kesehatan

Fungsi dari BPJS kesehatan secara garis besar hanyalah memfasilitasi masyarakat mendaftar dan mengelola dana jaminan kesehatan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 9

²⁵ Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 44.

ayat (1) berbunyi “BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.”²⁶

2) Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional

Ada 2 (dua) manfaat Jaminan Kesehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan:

- a) Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b) Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan HepatitisB (DPTHB), Polio, dan Campak.
- c) Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- d) Skrining kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari resiko penyakit tertentu.²⁷

²⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 9 Ayat (1)

²⁷ R Permata Hastuti & F. Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syari'ah & BPJS*, 165.

c. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan jaminan hari tua²⁸

Pada 1 Januari 2014, Pemerintah mengubah PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan atas perintah UU BPJS. Pada saat PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, terjadi serangkaian peristiwa sebagai berikut:

- 1) PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi
- 2) Semua aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan.
- 3) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik.
- 4) Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Jamsostek dan laporan posisi keuangan pembuka Dana Jaminan Ketenagakerjaan.
- 5) BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua yang selama ini

²⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 9 Ayat (2)

telah diselenggarakan oleh PT Jamsostek, termasuk menerima peserta baru sampai dengan 30 Juni 2015.

Pada tanggal 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian dan program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SJSN bagi peserta selain peserta program yang dikelola oleh PT. Asabri (Persero) dan PT. Taspen (Persero).

3. Jenis-Jenis Tenaga Kerja

a. Pengertian TNI

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota TNI adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI.²⁹

b. Pengertian Anggota POLRI

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi kepolisian.³⁰

c. Pengertian Pegawai

Setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1 Ayat (17)

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1 Ayat (18)

Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.³¹

d. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Bagi pegawai negeri sipil hubungan hukum antara mereka dengan pemerintah didasarkan hukum publik yang bersifat heteronom.³² Dalam Undang Undang ASN, terdapat 2 golongan dalam Aparatur Sipil Negara, yaitu: *Pertama*, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. *Kedua*, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.³³

e. Pengertian Pegawai Pemerintah Non PNS

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. *“Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”*.

³¹ Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 2.

³² Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*, 35.

³³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

f. Pengertian Pekerja

Bagi Pekerja hubungan hukum dengan pemberi kerja bersifat keperdataan yaitu dibuat di antara para pihak yang mempunyai kedudukan perdata. Hubungan hukum antara kedua belah pihak selain diatur dalam perjanjian kerja yang mereka tanda tangani (hukum otonom).³⁴



³⁴ Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus, 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.³⁵ Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.³⁶

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau juga disebut “metode penelitian naturalistik”. Di sini memusatkan perhatiannya

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta:Rajawali Pers, 2001), 13-14.

³⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.³⁷Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek kasus yang dibahas yaitu terkait jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Peneliti menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan masyarakat, yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan, yaitu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa kabupaten Mojokerto sebagai penanggungjawab kepegawaian di instansi tersebut, ditambah juga pegawai Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dari interaksi tersebut, kemudian akan diperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini termasuk pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pemusatannya mengkaji kebijakan yang ada menggunakan aspek yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

³⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, (PT Rineka Cipta), 2004), 21.

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan menggunakan tinjauan Undang-Undang sebagai acuan dalam penelitian. Peneliti juga memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia³⁸.

Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan menggunakan bahan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.³⁹ Hal ini dalam rangka untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Adapun Fenomena dalam penelitian ini adalah kebijakan terkait program BPJS jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di satu lokasi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto yang beralamatkan di Jalan A.Yani Nomor 16 Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 20.

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 133.

Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat memiliki 46 Pegawai, yang diantaranya 35 Pegawai Negeri Sipil dan 11 Pegawai Pemerintah Non PNS. Adapun susunan perangkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- d. Bidang Sosial Budaya Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Pemerintahan Desa.

Setiap Pegawai memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa karena Dinas tersebut menaungi masyarakat khususnya desa dengan intensitas kegiatan yang padat. Terlebih lagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa merupakan salah satu Dinas dengan pengelolaan administrasi terbaik Se-Kabupaten Mojokerto. Namun tidak ada kebijakan dan kejelasan terkait dengan jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS, Sehingga penelitian ini dirasa dapat dilakukan lebih akurat dan menarik. Oleh karena itu

peneliti merasa lebih tertarik untuk melakukan penelitiannya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber dan jenis data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Data yang dipergunakan peneliti dibagi menjadi dua bagian, yakni:

a. Data primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁰ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi data yang diperoleh langsung dari narasumber yang bersangkutan untuk mendapat data yang akurat. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan, yaitu :

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
Bapak Ardi Sepdianto
- 2) Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mojokerto Ibu Rina Hana
- 3) Pegawai Non PNS Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto
 - a) Rizki Arindha Damayanti
 - b) Kiky Andi Wahyu Erifat
 - c) Yafie Setiawan
 - d) Yusuf Fatkhur Rochman

⁴⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

- e) Hasan Fathoni
 - f) Arief Syafiudin
 - g) Mohammad Syaifudin
 - h) Agung Priatmojo
 - i) Sudiyadi
 - j) Hari Wibowo
 - k) Septiani Remilda
- b. Data sekunder

Dapat juga diartikan bahwa data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti). Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁴¹ Oleh peneliti data sekunder yang digunakan adalah literatur- literatur antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, buku-buku mengenai hukum ketenagakerjaan dan BPJS dan asuransi kesehatan serta data lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang bersumber tidak langsung.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁴² Bailey mengelompokkan dua kategori pengumpulan data,

⁴¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, .30.

⁴²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 67.

yakni metode survey (*survey methods*) dan metode bukan survey (*nonsurvey methods*).

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti saat ini melakukan penelitian kualitatif dan akan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat yaitu studi dokumen dan wawancara. Agar nantinya memperoleh data yang objektif dan akurat atau valid. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan satu langkah, yaitu;

a. Wawancara/Interview

Metode wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk diagnose dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.⁴³ Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.⁴⁴

Di dalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan besar, yaitu :

1) Wawancara berencana (berpatokan).

Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuisisioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya

⁴³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*,.95.

⁴⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*,.95.

pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.⁴⁵

2) Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan).

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.⁴⁶

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan kedua model wawancara di atas. Mula-mula, peneliti akan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian jika di tengah perjalanan ada hal menarik yang belum tercover dalam pertanyaan itu, maka peneliti akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahan yang ada.

Model wawancara seperti ini biasa disebut dengan Semi-Terstruktur, yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Mengenai obyek wawancara dalam penelitian ini adalah sumber data primer (infpala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto dan juga Pegawai Pemerintah Non PNS di Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto.

⁴⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 96.

⁴⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 96.

6. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial.⁴⁷

Data ini berhubungan dengan hasil wawancara, dokumentasi serta seluruh peraturan yang terkait. Mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Sosial dan peraturan lain yang dikumpulkan sehingga memberikan suatu kesimpulan yang bersifat umum sehubungan dengan kebijakan terkait jaminan sosial di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto. Maka proses selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a. *Editing* (pengeditan)

Langkah pertama adalah *editing* atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).⁴⁸ Pada tahap ini kita melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan-catatan lainnya juga mentranskrip rekaman wawancara. Maksudnya, dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan

⁴⁷Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 167

⁴⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168

penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

b. *Reconstructing*

Selanjutnya adalah *reconstructing* yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. *classifying*

Sistematis bahan hukum (*Sistematising*) atau dapat disebut klasifikasi (*classifying*). Pada tahap ini menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya, diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menumpuk-numpuk data sehingga akan mendapat tempat di dalam kerangka (*outline*) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. *Analysing*

Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah induktif yaitu mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum di masyarakat, dengan memulainya dari kenyataan (*phenomena*) menuju ke teori. yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul mengenai kebijakan terkait jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS di DPMD Kabupaten Mojokerto, Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, selanjutnya peneliti menganalisis seluruh data tersebut.

e. *Concluding*

Setelah selesai mengolah data menggunakan tahapan-tahapan di atas, maka proses selanjutnya adalah peneliti akan melakukan kegiatan analisis terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya.⁴⁹ *Concluding*/kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

⁴⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial, Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012), .341.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap jaminan kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Nomor 16, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat memiliki 46 Pegawai, yang diantaranya 35 Pegawai Negeri Sipil dan 11 Pegawai Pemerintah Non PNS. Penyelenggaraan program jaminan kesehatan kepesertaannya bersifat wajib. Seperti ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi *”Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia.”*⁵⁰

Pemberian Jaminan Kesehatan diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Namun kenyataannya aturan yang sudah ada belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh. Pemerintah telah memiliki program BPJS yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang secara khusus menjamin biaya kesehatan peserta jaminan kesehatan tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan.

Adapun hasil wawancara terkait kebijakan jaminan kesehatan bagi pegawai Non PNS dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, Ardi Sopdianto mengatakan:

*“Ndak semua punya BPJS Kesehatan mbak, yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan Cuma ASNnya saja, kalau Pegawai Non PNS ndak didaftarkan ke BPJS Kesehatan.”*⁵¹

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pegawai Non PNS di

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Pasal 6 ayat (1)

⁵¹ Ardi Sepdianto, *Wawancara* (Mojokerto, 21 Januari 2019)

didaftarkan jaminan kesehatan BPJS. Selanjutnya jenis jaminan kesehatan yang diberikan oleh Intansi sebagai Pemberi Kerja kepada Pegawai Pemerintah Non PNS, Bapak Ardi Sepdianto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengatakan:

“Selama ini Jaminan Kesehatan disini ya DPMD hanya menyediakan balai pengobatan saja, seperti klinik biasa mbak, ndak dipungut biaya, dan balai pengobatannya itu ya hanya untuk pas pegawainya di kantor tiba-tiba sakit, misalnya sakit kepala atau bisa juga cek tekanan darah. Tapi kalau untuk opname (rawat inap) ya ndak bisa. Di DPMD ini ada namanya iuran kesejahteraan sosial, itu ndak sampai 10.000/bulan. Kalau misalnya ada pegawai yang sakit ya kami biasanya iuran lagi, disini kalo iuran seikhlasnya sebutnya piring terbang.”⁵²

Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan dalam jaminan kesehatan BPJS, yaitu rawat inap dan rawat jalan. Sehingga pemberian layanan berobat gratis di Balai Pengobatan tidak memenuhi syarat kelayakan. Dikarenakan tidak adanya rawat inap dan bentuk kualitas pelayanannya yang kurang memadai. Apabila amanat Undang-Undang tidak dijalankan, maka akan ada sebab akibat ketika hal buruk yang tidak diinginkan terjadi. Begitupun sanksi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Anggota keluarga yang ditanggung Jaminan Kesehatan dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dalam Pasal 5 menyatakan *“bahwa anggota keluarga yang bertanggung dalam pembayaran BPJS Pekerja Penerima Upah yaitu, sebanyak-banyaknya 5*

⁵² Ardi Sepdianto, wawancara (21 Januari 2019)

(lima) orang yang meliputi: istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah.”

Namun akibat dari tidak adanya jaminan kesehatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto, para keluarga dari Pegawai Pemerintah Non PNS mendaftarkan jaminan kesehatan BPJS secara pribadi.

Pada dasarnya bentuk iuran BPJS diatur dalam Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 16 B ayat (2) berbunyi *“Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta”*⁵³ terkait dengan hal ini menurut pernyataan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat yaitu Ardi Sepdianto menyatakan:

*” Untuk iuran BPJS memang merupakan tanggung jawab dari Dinas PMD dan sebagian dari dana gaji (APBD), namun anggaran yang diperoleh adalah harus di teken (tanda tangan) Pak Wabup. Karena harus di tanda tangani apakah setuju atau tidak. Kalo nggak ya kita nggak bisa mengajukan BPJS karena anggaran untuk itu tidak bisa dimasukkan dalam rencana anggaran. Sedangkan gaji teman-teman Non PNS sedikit”*⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa kebijakan dari pejabat tertinggi yang dapat menentukan adanya anggaran bagi jaminan kesehatan BPJS. Karena dalam aturan memang disebutkan bahwa untuk Non Pegawai Negeri Sipil pembayaran iurannya adalah 5%. Yaitu dengan rincian 2% sebagai kewajiban peserta dan 3% adalah tanggung jawab pemberi kerja. Menyikapi adanya temuan seperti ini secara hukum pihak Dinas Pemberdayaan

⁵³ Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 16 B ayat (2)

⁵⁴ Ardi Sepdianto, *Wawancara* (Mojokerto, 21 Januari 2019)

Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagai pemberi kerja mengetahui amanat Undang-Undang, namun secara kebijakan tidak memiliki kuasa penuh karena pengajuannya langsung pada pejabat tertinggi daerah, yaitu Bupati.

Kewajiban pembayaran 2% BPJS juga masih belum dipahami pegawai Non PNS, adapun juga masih ada beberapa yang tidak mau dipotong gajinya sebagai iuran seperti dinyatakan oleh saudara Sudiyadi yang berucap:

“Saya merasa keberatan jika gaji saya dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan, karena gaji saya di bawah UMK Mojokerto dan tergolong pas-pasan”⁵⁵

Selaras dengan itu diutarakan oleh Saudara Kiky Andi:

“Ya Keberatan jika gaji saya dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan, karena gaji saya sudah minim”⁵⁶

Beberapa Pegawai Pemerintah Non PNS merasa gaji yang masih di bawah UMR Kabupaten Mojokerto menjadi alasan keberatan. Saudara Arief Syafiudin memperjelas pemaparan sebagai berikut:

“Tidak apa-apa kalau misalkan gajinya sesuai UMK. Tapi saat ini saya keberatan karena gajinya masih belum mencapai UMK”⁵⁷

Adapun masih ada Pegawai Pemerintah Non PNS yang belum memahami cara kerja jaminan BPJS seperti Saudara Hasan Fathoni yang merasa bahwa Kantor yang berkewajiban memberikan BPJS Kesehatan kepada pekerjanya⁵⁸

⁵⁵Sudiyadi, *Wawancara* (Mojokerto, 7 Januari 2019)

⁵⁶ Kiky Andi Wahyu Erifat, *Wawancara* (Mojokerto, 7 Januari 2019)

⁵⁷ Moch Arief Syafiudin, *Wawancara* (Mojokerto, 7 Januari 2019)

⁵⁸ Hasan Fathoni, *Wawancara* (Mojokerto, 7 Januari 2019)

Dari paparan diatas menunjukkan implementasi jaminan kesehatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum memberikan pelayanan yang layak dalam hal jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS. Dibuktikan dengan tidak adanya fasilitas rawat inap dan tidak ada pelayanan konsultasi secara spesialistik di Balai Pengobatan Kabupaten Mojokerto dengan obat-obatan yang terbatas.

Padahal dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (2b) berbunyi: *“Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat pekerjaanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.”*⁵⁹

Manfaat yang diberikan BPJS Kesehatan meliputi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan kepada dokter spesialis, Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan mencakup rawat jalan dan rawat inap. Sehingga dapat diketahui bahwa pemberian jaminan kesehatan BPJS bagi Pegawai Pemerintah Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto belum diberikan dan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan masih dalam kategori kurang.

2. Keikutsertaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam program BPJS Kesehatan

⁵⁹ Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013, Pasal 11 ayat (2b)

Penegakan hukum menjadi problematika yang selama ini belum seutuhnya terpecahkan. Hukum tidak akan bisa terlaksana dengan baik apabila tidak diwujudkan bersama sebagai harapan seluruh pihak untuk menegakkan aturan yang ada. Produk-produk hukum senantiasa tidak dapat bekerja efektif mengatur hubungan-hubungan antara manusia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Tidak terkecuali dalam hal pemberian Jaminan Kesehatan terhadap Pegawai Pemerintah Non PNS.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Namun hingga saat ini jaminan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 masih belum dapat diimplementasikan dengan maksimal.

Teori Lawrence M. Friedman, mengatakan bahwa terdapat tiga komponen efektivitas penegakan hukum yaitu: a. substansi hukum (*substance of legal system*); b. struktur hukum (*structure of legal system*); c. kultur hukum (*legal culture*).

A. Subtansi hukum (*substance of legal system*)

Subtansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.⁶⁰ Dalam hal ini kaidah hukum yang dipakai dalam program pemberian Jaminan Kesehatan kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil

⁶⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 204.

adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun implementasinya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Sementara itu kaidah hukum terbagi menjadi tiga macam, yaitu kaedah yang berisi perintah atau keharusan (*geboed*) larangan (*verboed*) dan kebolehan (*moegen*). Dua yang pertama bersifat *imperative* atau memaksa, dan atau yang terakhir bersifat fakultatif atau mengatur (menambah). Sesuai dengan sifatnya, kaedah yang bersifat *imperative* atau memaksa harus ditaati secara apa adanya, karena ia sebagai kaedah yang di dalam suatu keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian yang dibuat para pihak. Sedangkan kaedah yang bersifat fakultatif tidak secara apa adanya mengingat atau wajib dipatuhi.⁶¹

Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 6A berbunyi “*Penduduk yang belum termasuk sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.*”⁶²

⁶¹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Alumni,1982), Hal. 47-51.

⁶²Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 6A

Dalam Pasal 6A menunjukkan sifat hukum yang fakultatif. Hal ini dapat dilihat dari sifat hukum yang isinya adalah teknis atau arahan dan himbauan. karena ada kata “dapat” didalamnya yang sifatnya boleh dilakukan boleh juga tidak. Dalam keadaan kongkret, hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

Namun Berkaitan hak pekerja, masih banyak pegawai pemerintah Non PNS yang belum didaftarkan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto. Status Pegawai Pemerintah Non PNS diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (2) huruf a yang berbunyi *“Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas a. Pegawai Negeri Sipil, b. Anggota TNI, c. Anggota POLRI, d. Pejabat Negara, e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, f. Pegawai swasta; dan g pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai f yang menerima upah.”*⁶³

Dalam Pasal di atas menunjukkan bahwa status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil adalah pekerja penerima upah sehingga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan BPJS dari pemberi kerja. Adapun aturan mengenai kewajiban pemberian jaminan Kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1) berbunyi *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya*

⁶³ Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 4 Ayat (2)

dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”.⁶⁴

Terkait implementasi Pasal 15 dalam Undang-Undang BPJS tersebut, Ibu Rina Hana selaku Kepala Bidang Sumber Daya Manusia di Kantor BPJS Kesehatan Mojokerto menjelaskan:

*“Sebenarnya seluruh Masyarakat Indonesia memang wajib mendaftarkan dirinya ke BPJS Kesehatan mbak. Untuk penjelasan bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil termasuk pekerja atau pegawai. Hal ini sudah diatur dalam UU BPJS Pasal 15, bahwa Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS. Pekerja itu kan setiap orang yang bekerja menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Itu juga ada di UU BPJS Pasal 1. Jadi ya Pegawai Pemerintah Non PNS itu termasuk pekerja, dan Kepala Dinas di Instansi wajib mendaftarkan pekerjanya itu ke BPJS”*⁶⁵

Dari hasil wawancara tersebut pihak BPJS Kesehatan juga membenarkan kewajiban mendaftarkan jaminan kesehatan BPJS baik secara pribadi maupun kolektif didaftarkan oleh instansi atau perusahaan. Kedua adalah kategorisasi Pegawai Pemerintah Non PNS yaitu sebagai pekerja penerima upah.

Berpedoman pada ciri kaedah hukum di atas maka Pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tersebut bersifat *imperative*. Hal ini dikarenakan dalam Pasal tersebut ada kata “wajib” yang bersifat mengatur dan memiliki unsur perintah dan keharusan. Pada akhirnya aturan yang ada baik bersifat imperatif maupun fakultatif secara jelas mengatur perihal kewajiban

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 15 ayat (1)

⁶⁵ Rina Hana, *Wawancara*, (14 Nopember 2018)

memberikan jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS baik secara substantif maupun teknis.

B. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.⁶⁶ Dalam permasalahan ini yang memiliki kewenangan melaksanakan aturan adalah pihak yang ditunjuk pemerintah sebagai pemberi layanan pada masyarakat yaitu BPJS Kesehatan dan Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto. Adapun terkait pertanyaan mengenai aturan BPJS, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ardi Sepdianto yang kurang memahami Undang-Undang BPJS, karena hal tersebut sudah menjadi tugas BPJS.⁶⁷

Padahal dalam sebuah penegakan hukum, yang harus diketahui adalah substansi dari peraturannya dulu yang selanjutnya baru diimplementasikan melalui kebijakan. Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 dalam melaksanakan fungsi yaitu menyelenggarakan jaminan kesehatan Pasal 10 huruf (g) berbunyi “*memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.*”⁶⁸

Pemberian informasi dapat dilakukan melalui berbagai cara baik media cetak, elektronik maupun secara langsung. Terkait dengan tanggung

⁶⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, 204.

⁶⁷ Ardi Sepdianto, *Wawancara*, (21 Januari 2019)

⁶⁸ Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 10 huruf (g)

jawab ini dipaparkan oleh Ibu Rina Hana selaku Kepala Sumber Daya Manusia di Kantor BPJS Kesehatan Mojokerto yang menjabarkan:

“Kita biasanya mengadakan sosialisasi, kayak memberikan informasi pentingnya jaminan kesehatan. Tapi mungkin belum ke seluruh wilayah di Mojokerto. Kayak sekolah, sekolah, atau tiap kecamatan, desa, kantor-kantor. Kalo untuk wewenang, maksudnya siapa yang berwenang untuk mendaftarkan pekerja sebagai Peserta BPJS ya itu bukan wewenang dari kami (BPJS). Itu tetap kewajiban dari Kepala Instansinya. Kami hanya menerima iuran Peserta, mengelola Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta, membayarkan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial mbak”⁶⁹

Melalui hasil wawancara dengan Ibu Rina Hana di atas bahwa wewenang untuk mendaftarkan pegawai pada BPJS adalah wewenang Kepala Instansi yang bersangkutan. Sedangkan tugas dari BPJS kesehatan hanyalah mengumpulkan dan mengelola data Peserta Jaminan Sosial juga melakukan sosialisasi. Namun pihak BPJS Kesehatan tidak menjabarkan teknis sosialisasi pada masyarakat maupun Instansi dalam lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Terkait sosialisasi dari pihak BPJS Kesehatan menurut keterangan Bapak Ardi Sepdianto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengatakan :

“Tidak pernah ada sosialisasi dari BPJS kesehatan, Tapi ya Alhamdulillah, selama ini belum ada Non PNS yang sakit-sakit sampai opname gitu. Tapi kan yang penting disini sudah disediakan klinik itu atau Balai Pengobatan. Jadi ya mungkin mereka (Non PNS) sudah merasa cukup hanya dengan adanya klinik tersebut.(Balai Pengobatan Kabupaten)”⁷⁰

⁶⁹ Rina Hana, Wawancara, (14 November 2018)

⁷⁰ Ardi Sepdianto, Wawancara, (21 Januari 2019)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak BPJS Kesehatan tidak pernah melakukan sosialisasi secara langsung baik melalui pihak ketiga maupun *door to door* ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Suatu proses penegakan hukum, struktur hukum sangat penting sebagai pelaksana maupun penegak hukum. Jika di dalam penerapannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual.

Adapun wewenang BPJS dalam memberikan sanksi diatur pada Pasal 11 Huruf (f) yang berbunyi: *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.”*⁷¹

Terkait aturan tersebut Kepala Bidang Sumber Daya Manusia BPJS Mojokerto Saudari Rina Hana menuturkan :

*“Kalau sanksi belum begitu terlaksana, sangat jarang BPJS Kesehatan memberikan sanksi kepada warga negara yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, namun kedepannya akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda, hingga tidak mendapat layanan publik tertentu. Seperti itu mbak.”*⁷²

Dari penuturan diatas tidak pernah ada sanksi yang diberikan. Seharusnya penegak hukum yakni pihak BPJS Kesehatan memberikan

⁷¹Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 11 Huruf (f)

⁷² Rina Hana Wawancara (12 November 2018)

himbauan, sosialisasi dan berkonsolidasi dengan pihak pemberi kerja sebagai tindakan preventif agar sanksi tidak perlu diberikan.

Selanjutnya pada Pasal 11 ayat 2b Peraturan Presiden 111 Tahun 2013 berbunyi *“Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerja membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan”*⁷³

Terkait dengan Pasal tersebut Dipaparkan oleh Bapak Ardi Sepdianto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto:

*“Di DPMD ini ada namanya iuran kesejahteraan sosial, itu tidak sampai 10.000/bulan. Kalau misalnya ada pegawai yang sakit ya kami biasanya iuran lagi, disini kalo iuran seikhlasnya sebutnya piring terbang”*⁷⁴

Dari seluruh hasil wawancara diatas diketahui bahwa jaminan kesehatan bagi Non PNS di Dinas PMD tidak diperhatikan secara serius dan hanya menjadi kesadaran masing-masing individu untuk memberikan santunan secara sukarela. Penyediaan Balai Pengobatan juga masih belum dapat dikategorikan layak apabila dibandingkan dengan hak yang seharusnya diperoleh dan dilindungi Undang-Undang. Jaminan tersebut juga tidak sebanding dengan resiko kerja yang ada.

Padahal jika Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang

⁷³ Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 11 Ayat (2b)

⁷⁴ Ardi Sepdianto (21 Januari 2019)

Jaminan Kesehatan diimplementasikan melalui kebijakan, BPJS bisa mengcover jenis pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. Hal tersebut tidak sama dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil. Berikut pernyataan terkait tanggung-jawab Pegawai Pemerintah Non PNS yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto Bapak Ardi Sepdianto berkata:

“Secara tanggung jawab memang tidak sama (PNS dan Non PNS) karena Kabupaten Mojokerto ini kan sudah 7 tahun tidak ada pengangkatan PNS, jadi ya Pegawai Non PNS disini ikut mengerjakan tugas PNS. Seperti membantu sebagai tenaga administrasi atau ikut turun ke lapangan. Ya walaupun seperti operator komputer gitu, karena kan PNS-nya juga kurang pengetahuan akses PC dan internet”⁷⁵

Sehingga seharusnya apabila secara porsi pekerjaan hampir sama dengan Pegawai Negeri Sipil maka seharusnya hak dari Pegawai Non PNS juga harus diberikan dengan adil.

C. Budaya Hukum (Legal culture)

Pelaksanaan suatu hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah yang dimaksud dengan budaya “malu” atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Budaya hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari

⁷⁵ Ardi Sepdianto, Wawancara (21 Januari 2019)

warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.⁷⁶

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 1 ayat (16) berbunyi *“Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”*⁷⁷

Adapun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Ardi Sepdianto yang mengatakan:

*“Pegawai non PNS ya pegawai yang direkrut oleh instansi pemerintahan tapi tidak lewat jalur penerimaan CPNS. Jadi ya kayak pegawai honorer atau kontrak. Bisa saja jadi PNS tapi harus ikut seleksi penerimaan tes CPNS dulu. Gaji Pegawai Honorer itu kecil, besaran gajinya itu disesuaikan sama aturan dari instansi-instansi termasuk pendapatan dan pengeluaran Daerahnya juga apa tergolong tinggi atau rendah. Jadi besaran gajinya untuk daerah yang satu dengan yang lain itu beda”*⁷⁸

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa Pegawai Pemerintah Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibiayai oleh anggaran APBD. Adapun pekerja atau pegawai menurut Kepala Bidang Sumber Daya Manusia BPJS Kesehatan Mojokerto Saudari Rina Hana mendefinisikan:

“Sebenarnya sih sama ya mbak menurut saya, kalau pekerja itu istilahnya sering dipakai sebagai sebutan untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, honorer, pekerja

⁷⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*,h .204.

⁷⁷Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1 Ayat (16)

⁷⁸ Ardi Sepdianto Wawancara (21 Januari 2019)

tetap. Tapi kalau pegawai itu dipakai untuk data administrasi. Tapi kan sama-sama dapat upah mbak, jadi ya sama saja”⁷⁹

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan.⁸⁰ Tidak adanya jaminan BPJS Kesehatan bagi Non PNS dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan budaya hukum.

1) Tidak Memiliki Wewenang dan Anggaran

Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu peristiwa hukum adalah kebijakan dari para pimpinan. Pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang memiliki jabatan tertinggi adalah Kepala Dinas, yaitu Bapak Ardi Sepdianto yang memaparkan :

“Yang berwenang ya kepala dinasnya. Tapi gini mbak, kalo di logika ya itu memang wewenang kepala dinas itu sendiri. Tapi semua kembali lagi kalo iuran tiap bulan yang jadi kewajiban pekerja dibebankan ke APBD kan ndak mungkin cukup gitu. Walau sudah ada UU BPJS atau hal tersebut termasuk sebuah aturan yang sifatnya memaksa ya tetap itu menjadi kebijakan bupati. karena gini, persetujuan anggaran untuk tahun depan misalnya, itu kan harus ada tanda tangan dari bupati mbak. Seperti yang saya bilang di awal tadi, APBDnya itu cukup atau tidak untuk mengcover biaya BPJS Kesehatan Non PNS disini”⁸¹

Dari hasil wawancara diatas dapat dicerna bahwa kebijakan tertinggi terletak pada Bupati selaku pemangku kebijakan tertinggi terkait

⁷⁹ Rina Hana, Wawancara (12 November 2018)

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Sinar Grafika: 2005, Jakarta), h. 64

⁸¹ Ardi Sepdianto, Wawancara (21 Januari 2019)

anggaran daerah. Hal ini kiranya masuk akal karena dalam potongan jaminan kesehatan BPJS yaitu 5%. Pembayaran 2% adalah kewajiban pekerja, artinya hanya berkaitan dengan pemotongan gaji pegawai Non PNS. Sedangkan 3% dibayar oleh pemberi kerja.

Sehingga pemerintah harus menambah anggaran khusus BPJS untuk Pegawai Pemerintah Non PNS yang dicairkan melalui APBD. Adapun apabila ingin diterapkan baru dapat ditentukan untuk tahun 2020 karena pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilakukan sebelum Tahun Anggaran baru. Kecuali apabila ada kebijakan lain yang ditentukan oleh Bupati.

2) Sudah Tersedia Balai Pengobatan

Selanjutnya faktor yang mendasari adalah di Kantor pemerintah Kabupaten Mojokerto disediakan Balai Pengobatan Cabang Puskesmas Lespadangan. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas PMD Ardi Sepdianto sebagai berikut:

“Disini itu ada klinik kesehatan, dan itu untuk semua kalangan. Honorer, PNS itu ya ke klinik itu karena kan gratis. Itu juga bisa sewaktu-waktu kalau mau periksa dapet obat juga tapi ya obatnya generik mbak, terus bisa cek tekanan darah.”⁸²

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Balai Pengobatan ini memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi semua pegawai termasuk Non PNS dengan syarat membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Dengan demikian statusnya setara dengan Puskesmas yang dapat memberikan

⁸² Ardi Sepdianto, Wawancara (21 Januari 2019)

rujukan ke Rumah Sakit. Menanggapi hal itu salah satu Pegawai Non PNS

DPMD Kabupaten Mojokerto Saudara Yafie Setiawan memaparkan:

“Selama satu tahun saya disini alhamdulillah belum pernah opname ya, tapi kalau sakit ringan flu, pusing dan saya rutin kontrol tekanan darah di Balai Pengobatan. Disitu free mbak Cuma bawa fotokopi KTP. Cuma itu kan bukan jaminan kesehatan ya. Tapi fasilitas untuk semua pegawai Pemkab Mojokerto”⁸³

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa Balai Pengobatan bukanlah jaminan kesehatan melainkan fasilitas umum yang diberikan secara gratis. Implementasi ruang lingkupnya juga berbeda, karena BPJS dapat memberi jaminan kesehatan untuk skala nasional dan dapat digunakan untuk rawat inap maupun rawat jalan. Adapun obat yang digunakan juga lebih bervariasi dengan pelayanan lebih lengkap.

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami dan menaatinya. Artinya dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya.⁸⁴ Pegawai Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto tidak seluruhnya memiliki jaminan kesehatan BPJS. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Lemahnya Pemahaman Hukum

Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak

⁸³Yafie Setiawan, Wawancara (7 Januari 2019)

⁸⁴Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Sinar Grafika: 2005, Jakarta), 68.

yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan dimaksud.⁸⁵ Dalam penelitian yang dilakukan masih ada beberapa Pegawai Pemerintah Non PNS di DPMD Kabupaten Mojokerto yang Pemahaman hukumnya masih rendah. Seperti dikemukakan oleh Saudara Hasan Fathoni yang mengatakan:

*”mau nunggu diberikan dari kantor saja mbak, saya juga males ngurusnya karena prosedurnya juga panjang saya malah bingung”*⁸⁶

Begitupun alasan dari Saudara Tenaga Kebersihan Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hari Wibowo yang belum memiliki BPJS Kesehatan karena tidak ada biaya dan tidak paham mendaftar menjadi Peserta BPJS Kesehatan.⁸⁷

Melalui wawancara diatas diketahui bahwa sosialisasi sangat penting dilakukan guna menunjang kepesertaan BPJS, karena masyarakat masih banyak yang awam dengan peraturan dan prosedur BPJS. Adapun jaminan kesehatan memang seharusnya diberikan oleh kantor dengan tujuan memberikan keringanan juga bertanggung jawab atas biaya kesehatan. namun apabila tidak didaftarkan maka seluruh pekerja wajib mendaftar secara pribadi.

2) Kurangnya Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum tidak akan bisa dicapai apabila masyarakat tidak memahami hukum yang ada. Seperti dalam wawancara dengan Saudara Kiky Andi yang belum memiliki BPJS Kesehatan dengan alasan bahwa

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Sinar Grafika: 2005, Jakarta), 67.

⁸⁶ Hasan Fathoni, Wawancara (7 Januari 2019)

⁸⁷ Hari Wibowo, Wawancara (7 Januari 2019)

pendaftaran menjadi Peserta BPJS Kesehatan memakan waktu lama dan tidak merasa rugi jika tidak ada BPJS Kesehatan dari kantor karena sudah terdapat Balai Pengobatan.⁸⁸

Secara jelas pendaftaran BPJS Kesehatan adalah boleh bagi diri pribadi maupun kolektif oleh perusahaan. Namun Dari wawancara tersebut bisa diketahui bahwa kesadaran hukum atas kesehatan terkadang masih disepelekan. Pelayanan merupakan salah satu hal yang penting, era globalisasi membuat manusia lebih disibukkan dengan aktivitas dan menghargai waktu. Pegawai Non PNS lainnya memiliki alasan berbeda terkait jaminan kesehatan. Saudara Yafie Setiawan menjelaskan:

”Baru beberapa tahun ini saya ngga punya. dulu punya karena ibu saya Guru dan secara otomatis saya ditanggung jaminan kesehatan BPJS oleh pemerintah. Berhubung sudah kerja dan usia udah 23 jaminannya dihapuskan. Dan belum daftar lagi sekarang. Kalau alasannya ya, saya masih baru kerja disini. Terus juga karena ada BP (Balai Pengobatan), dan sebenarnya kan kantor harusnya mendaftarkan”⁸⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa berbagai alasan dapat menjadi sumber masalah bagi suatu penegakan hukum. Bahkan ketika beberapa pekerja memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum. Peningkatan kesadaran hukum sebaiknya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.⁹⁰ Yaitu dari stakeholder sebagai pihak yang memiliki kewenangan melakukan sosialisasi bahkan dengan jemput bola. Karena manfaat yang diperoleh tidak hanya bagi pekerja, tapi juga pihak BPJS Kesehatan.

⁸⁸ Kiky Andi, Wawancara (7 Januari 2019)

⁸⁹ Yafie Setiawan, Wawancara (7 Januari 2019)

⁹⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Sinar Grafika: 2005, Jakarta), 69.

3) Sudah Mempunyai Asuransi Kesehatan Non BPJS

Di dalam bidang tata hukum, bidang hukum publik (seperti misalnya hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan hukum pidana) harus mengutamakan nilai ketertiban dan dengan sendirinya nilai kepentingan umum.⁹¹ Karena bagi masyarakat luas yang menduduki kelas sosial yang lebih rendah, maka penanaman kesadaran jauh lebih efektif daripada ancaman-ancaman hukuman.⁹² Berdasarkan jenis jaminan kesehatan ada bermacam-macam. Ada BPJS Kesehatan, KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan berbagai Asuransi Mandiri seperti Prudential, AXA dan lain lain.

Adapun Pegawai Pemerintah Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagian telah memiliki jaminan kesehatan, khususnya yang sudah menikah. Seperti Saudari Septiani Remilda yang telah memiliki BPJS Kesehatan yang menurutnya dapat menjamin kesembuhan peserta dan memberikan hak peserta BPJS Kesehatan.⁹³

Dari hasil wawancara di atas, narasumber menyadari pentingnya memiliki jaminan kesehatan, serta manfaat dari adanya BPJS Kesehatan. Namun disayangkan oleh narasumber sehubungan hak jaminan kesehatan dari kantor yang merasa rugi dengan tidak adanya BPJS Kesehatan di Kantor. Dan merasa seharusnya kantor bisa memfasilitasi BPJS Kesehatan, meng-cover

⁹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 62.

⁹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 66.

⁹³Septiani Remilda, Wawancara (10 Desember 2018)

semua biaya setiap bulan, sehingga tidak memberatkan peserta BPJS jika mengikuti program tersebut.⁹⁴

Senada dengan narasumber diatas, Saudara Arief Syafiudin menuturkan:

“Saya memiliki BPJS Kesehatan tapi semestinya karyawan Non PNS atau pekerja dimanapun harus ada tunjangan BPJS. Agar karyawan juga bisa merasakan kenyamanan dengan kantornya atau pekerjaannya (sudah haknya). BPJS Sangat bermanfaat, membantu meringankan beban pengobatan khususnya bagi kalangan menengah ke bawah”⁹⁵

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa rata-rata pekerja memilih untuk mendaftarkan jaminan kesehatan secara pribadi karena merasa butuh dan sadar pentingnya jaminan kesehatan, namun ada rasa kecewa terhadap hak yang tidak diberikan.

Hal ini didukung oleh Saudara Sudiyadi Sebagai Tenaga Pengemudi Non PNS di Dinas PMD yang memiliki KIS, dan menurutnya Jaminan Kesehatan untuk pekerja memang harus ada dan Saudara Sudiyadi menuntut ganti rugi bila mengalami kecelakaan karena resiko kerja sebagai supir juga tinggi.⁹⁶

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa Pegawai saat ini juga memiliki ketakutan terhadap resiko pekerjaan yang dihadapi. sehingga rasa aman perlu kiranya diberikan melalui jaminan kesehatan.

Kebutuhan jaminan kesehatan memberikan angin segar bagi perusahaan-perusahaan Asuransi dan Perbankan untuk mengeluarkan produk

⁹⁴ Septiani Remilda, Wawancara (10 Desember 2018)

⁹⁵ Arief Syafiudin, Wawancara (7 Januari 2019)

⁹⁶ Sudiyadi, Wawancara (7 Januari 2019)

asuransi sebagai sumber perputaran uang. Seperti Pegawai Pemerintah Non PNS yang notabene membutuhkan jaminan kesehatan, sehingga mengurus jaminan kesehatan melalui asuransi pribadi yaitu Saudari Rizki Arindha yang mengatakan:

“Saya sudah mendaftar asuransi secara pribadi, karena kerja di Instansi Pemerintahan otomatis harusnya didaftarkan oleh instansi”⁹⁷

Dari wawancara diatas merupakan ragam jenis jaminan kesehatan mandiri yang dapat diurus secara pribadi baik BPJS maupun Asuransi Pribadi. Pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai program baru yang berada dalam naungan BPJS. Pegawai Pemerintah Non PNS yang mendaftar jaminan kesehatan KIS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya adalah Saudara Mohammad Syaifudin yang menuturkan:

“Saya sudah punya KIS, Kalo Merasa rugi ya tapi saya udah punya KIS dari awal Saya tidak memperoleh Jaminan Kesehatan sama sekali mbak dari DPMD, padahal saya Non PNS yang paling lama disini. Dan jaminan kesehatannya Sangat bermanfaat, karena saya tidak selamanya sehat, ada kalanya manusia juga sakit. jadi bisa meringankan beban”⁹⁸

Saudara Yusuf Fatkhur yang juga sependapat bahwa manfaat BPJS

Kesehatan adalah menjamin dan melindungi kesehatan Peserta BPJS

Kesehatan.⁹⁹

Adapun terkait jaminan kesehatan, Saudara Yusuf Fatkhur mengatakan:

“iya, saya punya KIS yang diurus secara pribadi. Sebenarnya saya Tidak keberatan apabila gaji saya dipotong untuk iuran

⁹⁷ Rizki Arindha Damayanti, Wawancara (7 Januari 2019)

⁹⁸ Mohammad Syaifudin, Wawancara (7 Januari 2019)

⁹⁹ Yusuf Fatkhur. R, Wawancara (7 Januari 2019)

BPJS Kesehatan setiap bulan karena hal tersebut merupakan kewajiban”¹⁰⁰

Terakhir terkait kesadaran hukum atas pendaftaran Jaminan Kesehatan

BPJS, Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto memaparkan:

“Jadi yang Non PNS kurang setuju dengan adanya jamkes ya kayak ndak sadar akan pentingnya jamkes (jaminan kesehatan).”¹⁰¹

Dari wawancara yang dilakukan dengan seluruh Pegawai Pemerintah Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, hampir seluruh pegawai administrasi umum, tenaga kebersihan, hingga tenaga pengemudi, setuju dan bersedia untuk dipotong gajinya sebagai bentuk iuran BPJS Kesehatan sebesar 2% dari gaji. Sehingga tidak sesuai kiranya jika Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menyatakan Pegawai Pemerintah Non PNS tidak setuju dengan adanya BPJS Kesehatan. Adapun seluruh pegawai merasakan dan menyadari manfaat BPJS Kesehatan ataupun jaminan kesehatan lainnya untuk melindungi dan meringankan beban apabila terjadi sakit atau kecelakaan yang tidak diinginkan.

¹⁰⁰ Yusuf Fatkhur. R, Wawancara (7 Januari 2019)

¹⁰¹ Ardi Sepdianto, Wawancara (21 Januari 2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Undang-Undang BPJS terhadap jaminan kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak memberikan BPJS Kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Dinas. Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka aturan tersebut belum terlaksana secara menyeluruh karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto hanya menyediakan Balai Pengobatan sebagai jaminan kesehatan.
2. Tidak adanya jaminan BPJS Kesehatan bagi Non PNS dipengaruhi oleh beberapa faktor; *Pertama*, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merasa tidak memiliki wewenang dan tidak ada anggaran untuk BPJS

Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS. *Kedua*, tersedia Balai Pengobatan yang dirasa cukup sebagai jaminan Kesehatan.

B. Saran

Dengan beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian BPJS Kesehatan kepada seluruh Pegawai Pemerintah Non PNS DPMD Kabupaten Mojokerto harus diberikan secara layak dalam rangka melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal dan serta bentuk mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyedia Jaminan Sosial.
2. Berkaitan dengan implementasi Undang-Undang BPJS dalam program pemberian jaminan kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan tanggung jawab dan kesadaran bersama baik Kepala Dinas, Pihak BPJS Kesehatan, serta Pegawai Pemerintah Non PNS untuk menegakkan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

BUKU

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

Rahayu, Devi. *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Elmatara. 2011.

Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Permata Hastuti A, R & R. Milla Fitri. *Asuransi Konvensional, Syari'ah & BPJS*. Yogyakarta: Parama Publishing. 2016.

Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni. 1982.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial, Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta:Rajawali Pers. 2001.

Wahyudi, Eko. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

WEBSITE

Nur rofiah, Universitas Islam Negeri Malang, <http://etheses.uin-malang.ac.id/3900/>

Putri ardiningtyas, Universitas Sebelas Maret Surakarta, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/27788/Pelaksanaan-Perlindungan-Tenaga-Kerja-Dalam-Keselamatan-Dan-Kesehatan-Kerja-Di-PT-Danliris-Sukoharjo>

Andina yulistia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, <http://eprints.upnjatim.ac.id/5219/>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

1. Bagaimana penerapan Jaminan Kesehatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah bapak paham terkait Undang-Undang BPJS?
3. Siapa yang berwenang mendaftarkan pekerja ke BPJS?
4. BPJS Kesehatan termasuk aturan atau kebijakan?
5. Faktor apa yang menyebabkan tidak diberikannya BPJS Kesehatan kepada Non PNS?
6. Apa bentuk pemberian informasi terkait BPJS Kesehatan dari BPJS itu sendiri?
7. Hak jaminan kesehatan seperti apa yang sudah diperoleh Pegawai Pemerintah Non PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto?

Pertanyaan untuk Kepala Sumber Daya Manusia Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Mojokerto

1. Berapa presentase dari jumlah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan?
2. Apakah sudah terlaksana dengan baik sanksi administratif bagi Warga Negara Indonesia yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan?
3. Menurut Anda apa perbedaan dari Pegawai dan Pekerja?
4. Menurut Anda Pegawai Pemerintah Non PNS termasuk Pegawai atau Pekerja?
5. Di Pasal berapakah dalam Undang-Undang BPJS yang memuat aturan kewajiban Pegawai Pemerintah Non PNS didaftarkan menjadi Peserta BPJS?

6. Siapakah yang berwenang dalam mendaftarkan pekerja kepada BPJS Kesehatan? BPJS atau Instansi masing-masing?
7. Dalam melaksanakan fungsinya, BPJS memiliki tugas yang tertulis di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial huruf e “*mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial*”. Apakah hal tersebut sudah terlaksana dan merata di Kabupaten Mojokerto?
8. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial huruf g “*memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat*”. Bentuk seperti apakah BPJS memberikan informasi mengenai program tersebut kepada masyarakat?

Pertanyaan untuk Pegawai Pemerintah Non PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

1. Siapa nama lengkap bapak/ibu?
2. Apakah bapak/ibu memiliki Jaminan Kesehatan? Sebutkan!
3. Apakah bapak/ibu memiliki BPJS Kesehatan?
4. Apa manfaat yang bapak/ibu peroleh dari BPJS Kesehatan?
5. Apakah bapak/ibu telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan oleh DPMD?
6. Apa bapak/ibu merasa rugi jika tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan oleh DPMD?
7. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti sosialisasi BPJS Kesehatan?
8. Terkait dengan Hak dan Kewajiban Pekerja, hak pekerja adalah memperoleh Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja. Lalu seperti apa Jaminan Kesehatan yang Anda Peroleh di DPMD?

HASIL WAWANCARA

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto (Bapak Ardi Sepdianto), Kepala Sumber Daya Manusia Kantor BPJS Kesehatan (Ibu Rina Hana), dan 11 Pegawai Pemerintah Non PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto (Saudara Kiky Andi, Saudara Arif Syafiudin, Saudara Hasan Fathoni, Saudara Yafie Setiawan, Saudara Hari Wibowo, Saudari Septiani Remilda, Saudara Sudiyadi, Saudara Mohammad Syaifudin, Saudara Yusuf Fatkhur, Saudari Rizky Arinda Damayanti, Saudara Agung Priatmojo)

A. Wawancara dengan Kepala Bidang SDM BPJS Mojokerto Ibu Rina Hana

Hari/Tanggal : 14 November 2018

Pukul : 10.00 – 10.30

1. Berapa presentase dari jumlah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan
 “Sebenarnya seluruh Masyarakat Indonesia memang wajib mendaftarkan dirinya ke BPJS Kesehatan mbak, kalo jumlah keseluruhan yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan ya sekitar 228.000.000,- jiwa itu sudah termasuk peserta pribadi, penerima bantuan iuran, penerima upah kerja mandiri, PNS, BUMN, dan BUMD”.
2. Apakah sudah terlaksana dengan baik sanksi administratif bagi Warga Negara Indonesia yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan?
 “Kalau sanksi belum begitu terlaksana, sangat jarang BPJS Kesehatan memberikan sanksi kepada warga negara yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, namun kedepannya akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda, hingga tidak mendapat layanan publik tertentu. Seperti itu mbak”.
3. Menurut Anda apa perbedaan dari Pegawai dan Pekerja

“Sebenarnya sih sama ya mbak menurut saya, kalau pekerja itu istilahnya sering dipakai sebagai sebutan untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, honorer, pekerja tetap. Tapi kalau pegawai itu dipakai untuk data administrasi. Tapi kan sama-sama dapat upah mbak, jadi ya sama hahaha”

4. Menurut Anda Pegawai Pemerintah Non PNS termasuk Pegawai atau Pekerja?

“Untuk penjelasan bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil termasuk pekerja atau pegawai. Hal ini sudah diatur dalam UU BPJS Pasal 15, bahwa Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS. Pekerja itu kan setiap orang yang bekerja menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Itu juga ada di UU BPJS Pasal 1. Jadi ya Pegawai Pemerintah Non PNS itu termasuk pekerja, dan Kepala Dinas di Instansi wajib mendaftarkan pekerjanya itu ke BPJS”

5. Di Pasal berapakah dalam Undang-Undang BPJS yang memuat aturan kewajiban Pegawai Pemerintah Non PNS didaftarkan menjadi Peserta BPJS?

“Untuk penjelasannya saya kurang paham, kayaknya ada di perpres ya mbak, kayaknya”

6. Siapakah yang berwenang dalam mendaftarkan pekerja kepada BPJS Kesehatan? BPJS atau Instansi masing-masing?

“Kalo untuk wewenang, maksudnya siapa yang berwenang untuk mendaftarkan pekerja sebagai Peserta BPJS ya itu bukan wewenang dari kami (BPJS). Itu tetap kewajiban dari Kepala Instansinya. Kami hanya menerima iuran Peserta, mengelola Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta, membayarkan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial mbak”

7. Dalam melaksanakan fungsinya, BPJS memiliki tugas yang tertulis di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial huruf e “*mengumpulkan dan mengelola*

data Peserta program Jaminan Sosial”. Apakah hal tersebut sudah terlaksana dan merata di Kabupaten Mojokerto?

“Waduh, saya kurang paham mbak. Kalau dilihat dari jumlah seluruh Indonesia yang mendaftar ya mungkin belum seluruhnya terdaftar. Yang penting memang tugas kami mengelola uang peserta”

8. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial huruf g *“memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat”*. Bentuk seperti apakah BPJS memberikan informasi mengenai program tersebut kepada masyarakat?

“Kita biasanya mengadakan sosialisasi, kayak memberikan informasi pentingnya jaminan kesehatan. Tapi mungkin belum ke seluruh wilayah di Mojokerto. Kayak sekolah, sekolah, atau tiap kecamatan, desa, kantor-kantor”

B. Wawancara dengan Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto Bapak Ardi Sepdianto

Hari/Tanggal : 21 Januari 2019

Pukul : 10.00 – 10.30

1. Menurut bapak, pegawai non pns itu apa?

“Pegawai non PNS ya pegawai yang direkrut oleh instansi pemerintahan tapi tidak lewat jalur penerimaan CPNS. Jadi ya kayak pegawai honorer atau kontrak. Bisa saja jadi PNS tapi harus ikut seleksi penerimaan tes CPNS dulu. Gaji Pegawai Honorer itu kecil, besaran gajinya itu disesuaikan sama aturan dari instansi-instansi termasuk pendapatan dan pengeluaran Daerahnya juga apa tergolong tinggi atau rendah. Jadi besaran gajinya untuk daerah yang satu dengan yang lain itu beda”

2. Apa tanggung jawab non pns sama dengan pnsnya pak?

“Secara tanggung jawab memang tidak sama (PNS dan Non PNS) karena Kabupaten Mojokerto ini kan sudah 7 tahun tidak ada pengangkatan PNS,

jadi ya Pegawai Non PNS disini ikut mengerjakan tugas PNS. Seperti membantu sebagai tenaga administrasi atau ikut turun ke lapangan. Ya walaupun seperti operator komputer gitu, karena kan PNS-nya juga kurang pengetahuan akses PC dan internet”.

3. Apa pegawai disini punya bpjs kesehatan pak?

“Ndak semua punya BPJS Kesehatan mbak, yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan Cuma ASNnya saja, kalau Pegawai Non PNS ndak didaftarkan ke BPJS Kesehatan”.

4. Apakah ada iuran tiap bulan disini pak untuk kas atau apa?

“Di DPMD ini ada namanya iuran kesejahteraan sosial, itu ndak sampai 10.000/bulan. Kalau misalnya ada pegawai yang sakit ya kami biasanya iuran lagi, disini kalo iuran seikhlasnya sebutnya piring terbang”

5. Bagaimana penerapan jaminan kesehatan di DPMD?

“Disini itu ada klinik kesehatan, dan itu untuk semua kalangan. Honorer, PNS itu ya ke klinik itu karena kan gratis. Itu juga bisa sewaktu-waktu kalau mau periksa dapet obat juga tapi ya obatnya generik mbak, terus bisa cek tekanan darah”.

6. Apakah bapak paham terkait uu bpjs?

“Saya ndak paham uu bpjs mbak, itu kan sudah menjadi tugas bpjs”.

7. Siapa yang berwenang mendaftarkan pekerja ke bpjs?

“Yang berwenang ya kepala dinasnya. Tapi gini mbak, kalo di logika ya itu memang wewenang kepala dinas itu sendiri. Tapi semua kembali lagi kalo iuran tiap bulan yang jadi kewajiban pekerja dibebankan ke APBD kan ndak mungkin cukup gitu”.

8. BPJS Kesehatan termasuk aturan atau kebijakan?

Jwb: “Kebijakan, walau sudah ada UU BPJS atau hal tersebut termasuk sebuah aturan yang sifatnya memaksa ya tetap itu menjadi kebijakan bupati karena gini, persetujuan anggaran untuk tahun depan misalnya, itu kan harus ada tanda tangan dari bupati mbak. Seperti yang saya bilang di awal tadi, APBDnya itu cukup atau tidak untuk mengcover biaya BPJS Kesehatan Non PNS disini”.

9. Iuran untuk non pns itu tanggung jwbnya siapa pak?

Jwb: “Untuk iuran BPJS mbak memang merupakan tanggung jawab dari Dinas PMD dan sebagian dari dana gaji (APBD), namun anggaran yang diperoleh adalah harus di teken (tanda tangan) Pak Wabup. Karena harus di tanda tangani apakah setuju atau tidak. Kalo nggak ya kita nggak bisa mengajukan BPJS karena anggaran untuk itu tidak bisa dimasukkan dalam rencana anggaran. Sedangkan gaji teman-teman Non PNS sedikit”.

10. Faktor apa yang menyebabkan tidak diberikannya BPJS Kesehatan kepada Non PNS?

- a. Biaya yang tidak memungkinkan untuk membayar iuran tiap bulan ke BPJS Kesehatan
- b. Sebagian Non PNS yang memang kurang setuju dengan adanya BPJS Kesehatan
- c. Pendapatan Non PNS itu sendiri ndak sampai UMK.”

11. Apa bentuk pemberian informasi terkait BPJS Kes dari BPJS itu sendiri?

“Tidak pernah ada sosialisasi dari BPJS kesehatan, jadi yang Non PNS kurang setuju dengan adanya jamkes ya kayak ndak sadar akan pentingnya jamkes”.

12. Hak jaminan kesehatan seperti apa yang sudah diperoleh Non PNS?

“Ya alhamdulillah ya selama ini belum ada Non PNS yang sakit-sakit sampai opname gitu. Selama ini Jaminan Kesehatan disini ya DPMD hanya menyediakan balai pengobatan saja, seperti klinik biasa mbak, ndak dipungut biaya, dan balai pengobatannya itu ya hanya untuk pas pegawainya di kantor tiba-tiba sakit, misalnya sakit kepala atau bisa juga cek tekanan darah. Tapi kalau untuk opname (rawat inap) ya ndak bisa. Di DPMD ini ada namanya iuran kesejahteraan sosial, itu ndak sampai 10.000/bulan. Kalau misalnya ada pegawai yang sakit ya kami biasanya iuran lagi, disini kalo iuran seikhlasnya sebutnya piring terbang”.

C. Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS DPMD Kabupaten

Mojokerto Saudari Septiani Remilda

Hari/Tanggal : Senin / 10 Desember 2019

Pukul : 09.00 – 09.20

1. Apakah Anda memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan?
Jwb: “Iya saya punya, BPJS Kesehatan Mandiri”
2. Kenapa anda tidak mendaftar BPJS secara pribadi?
Jwb: “Udah punya”
3. Anda Merasa rugi atau tidak sama sekali dengan tidak adanya BPJS Kesehatan di Kantor anda?
Jwb: “Saya merasa rugi dengan tidak adanya BPJS Kesehatan di Kantor. Seharusnya kantor bisa memfasilitasi BPJS Kesehatan, meng-*cover* semua biaya setiap bulan, sehingga tidak memberatkan peserta BPJS jika mengikuti program tersebut”
4. Terkait dengan Hak dan Kewajiban Pekerja, hak pekerja adalah memperoleh Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja. Lalu seperti apa Jaminan Kesehatan yang Anda Peroleh di DPMD saat ini?
Jwb: ”Saya belum memperoleh jaminan kesehatan dari kantor, saya masih terdaftar di BPJS Kesehatan Mandiri”
5. Apakah anda merasa keberatan apabila gaji anda dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan?
Jwb: “Tidak keberatan sama sekali jika gaji saya dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan”
6. Apakah pernah ada tawaran jaminan kesehatan dari pejabat di kantor / dari BPJS Kesehatan?
Jwb: “Pernah ada tawaran jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan tapi sampai saat ini tidak ada tembusan”
7. Apakah anda akan menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja yang tidak diharapkan?

Jwb: *“Naudzubillahimindzalik, ya kan di kantor DPMD saya tidak mendapat jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan. Ya saya minta ganti rugi bila terjadi kecelakaan kerja pada saya”*

8. Apakah anda tidak takut terkena sanksi administratif karena tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS?

Jwb: -

9. Apa manfaat BPJS menurut anda?

Jwb: *“Manfaat BPJS menurut saya cepat dan tepat sasaran, menjamin kesembuhan peserta, dan memberikan semua hak peserta BPJS Kesehatan”*

D. Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS DPMD Kabupaten Mojokerto Saudara Kiky Andi

Hari/Tanggal : Senin / 7 Januari 2019

Pukul : 08.00 – 08.15

1. Apakah Anda memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan?
“Saya belum punya BPJS Kesehatan”
2. Kenapa anda tidak mendaftar BPJS secara pribadi?
“Karena pendaftaran di BPJS Kesehatan memakan waktu yang lama”
3. Anda Merasa rugi atau tidak sama sekali dengan tidak adanya BPJS Kesehatan di Kantor anda?
“Saya tidak merasa rugi sama sekali. Karena sudah ada Balai Pengobatan”
4. Terkait dengan Hak dan Kewajiban Pekerja, hak pekerja adalah memperoleh Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja. Lalu seperti apa Jaminan Kesehatan yang Anda Peroleh di DPMD saat ini?
“nggak ada mbak”
5. Apakah anda merasa keberatan apabila gaji anda dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan?
“Ya Keberatan jika gaji saya dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan, karena gaji saya sudah minim”

6. Apakah pernah ada tawaran jaminan kesehatan dari pejabat di kantor / dari BPJS Kesehatan?

“Ndak ada mbak, tidak pernah disosialisasikan”

7. Apakah anda akan menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja yang tidak diharapkan?

“Saya tidak menuntut jika terjadi kecelakaan kerja pada saya, karena sudah menjadi resiko”

8. Apakah anda akan menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja yang tidak diharapkan?

“Saya tidak takut terkena sanksi administratif dari BPJS. Ya karena memang belum diurus”

9. Apa manfaat BPJS menurut anda?

“Bisa meng-cover biaya pengobatan mbak”

E. Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS DPMD Kabupaten Mojokerto Saudara Arief Syafiudin

Hari/Tanggal : Senin / 7 Januari 2019

Pukul : 08.15 – 08.30

1. Apakah Anda memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan?

“Saya memiliki BPJS Kesehatan”

2. Kenapa anda tidak mendaftar BPJS secara pribadi?

-

3. Anda Merasa rugi atau tidak sama sekali dengan tidak adanya BPJS Kesehatan di Kantor anda?

“Rugi,karena semestinya karyawan Non PNS atau pekerja dimanapun harus ada tunjangan BPJS. Agar karyawan juga bisa mmerasakan kenyamanan dengan kantornya atau pekerjaannya (sudah haknya)”

4. Terkait dengan Hak dan Kewajiban Pekerja, hak pekerja adalah memperoleh Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja. Lalu seperti apa Jaminan Kesehatan yang Anda Peroleh di DPMD saat ini?

-
5. Apakah anda merasa keberatan apabila gaji anda dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan?

“Tidak kalau misalkan gajinya sesuai UMK. Tapi saat ini saya keberatan karena gajinya masih belum mencapai UMK”

6. Apakah pernah ada tawaran jaminan kesehatan dari pejabat di kantor / dari BPJS Kesehatan?

“Tidak pernah ada tawaran dari BPJS Kesehatan dan DPMD”

7. Apakah anda akan menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja yang tidak diharapkan?

“Saya tidak menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja pada saya karena tidak ada pembelaan yang kuat terhadap kantor, tapi Insyaallah pasti ada kebijakan yang diberikan”

8. Apakah anda tidak takut terkena sanksi administratif karena tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS?

“Takut mbak, kalau memang sanksi itu berupa uang dengan nominal yang besar”

9. Apa manfaat BPJS menurut anda?

“Sangat bermanfaat, membantu meringankan beban pengobatan khususnya bagi kalangan menengah ke bawah”

F. Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS DPMD Kabupaten Mojokerto Saudara Hasan Fathoni

Hari/Tanggal : Senin / 7 Januari 2019

Pukul : 08.30 – 08.45

1. Apakah Anda memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan?

“Tidak mempunyai BPJS Kesehatan”

2. Kenapa anda tidak mendaftar BPJS secara pribadi?

-

3. Anda Merasa rugi atau tidak sama sekali dengan tidak adanya BPJS Kesehatan di Kantor anda?

“Merasa rugi jika tidak ada BPJS Kesehatan dari Kantor, karena jika terjadi apa-apa sama saya saat jam kerja, biaya pengobatan saya tidak dapat diganti oleh BPJS Kesehatan”

4. Terkait dengan Hak dan Kewajiban Pekerja, hak pekerja adalah memperoleh Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja. Lalu seperti apa Jaminan Kesehatan yang Anda Peroleh di DPMD saat ini?

“Tidak mendapat hak jaminan kesehatan dari DPMD”

5. Apakah anda merasa keberatan apabila gaji anda dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan?

“Nggak sih Cuma harusnya kewajiban kantor bukan, hehe”

6. Apakah pernah ada tawaran jaminan kesehatan dari pejabat di kantor / dari BPJS Kesehatan?

“Belum pernah ada sosialisasi tentang BPJS Kesehatan”

7. Apakah anda akan menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja yang tidak diharapkan?

“Kalau menuntut nggak mbak. Karena menuntut juga gimana. Beberapa waktu lalu juga pernah saakit ya biaya sendiri”

8. Apakah anda tidak takut terkena sanksi administratif karena tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS?

“Nggak mbak tapi istri anak saya udah punya KIS”

9. Apa manfaat BPJS menurut anda?

“Mudah dalam penanganan dan bisa meringankan beban biaya bagi orang tidak mampu”

G. Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS DPMD Kabupaten Mojokerto Saudara Yafie Setiawan

Hari/Tanggal : Senin / 7 Januari 2019

Pukul : 08.45 – 09.10

1. Apakah Anda memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan?

“Dasar Hukum Pasal 6a Perpres 111 Tahun 2013. Baru beberapa tahun ini saya ngga punya. dulu punya karena ibu saya Guru dan secara otomatis

saya ditanggung jaminan kesehatan BPJS oleh pemerintah. Berhubung sudah kerja dan usia udah 23 jaminannya dihapuskan. Dan belum daftar lagi sekarang”

2. Kenapa anda tidak mendaftar BPJS secara pribadi?

“Iya belum mbak karena ada BP (Balai Pengobatan) dan sebenarnya kan kantor harusnya mendaftarkan”

3. Anda Merasa rugi atau tidak sama sekali dengan tidak adanya BPJS Kesehatan di Kantor anda?

“Kalau saya bicara sebagai saya pribadi saya sih ngga apa-apa, karena bisa daftar sendiri. Cuma kalau berbicara sebagai Pegawai Non PNS saya katakan rugi, karena menurut saya itu hak saya”

4. Terkait dengan Hak dan Kewajiban Pekerja, hak pekerja adalah memperoleh Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja. Lalu seperti apa Jaminan Kesehatan yang Anda Peroleh di DPMD saat ini?

“Selama satu tahun saya disini alhamdulillah belu pernah opname ya, tapi kalau sakit ringan flu, pusing dan saya rutin kontrol tekanan darah di Balai Pengobatan Kabupaten Mojokerto. kebetulan sebelahan sama kantorku mbak. Disitu free mbak Cuma bawa fotokopi KTP”

5. Apakah anda merasa keberatan apabila gaji anda dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan?

“Kalau keberatan sih nggak ya. Karena nggak besar juga. Sekitar 2% aja kan.”

6. Apakah pernah ada tawaran jaminan kesehatan dari pejabat di kantor / dari BPJS Kesehatan?

“Kalau tawaran nggak pernah selama rapat staf juga belum ada pembahasan kesana. Cuma kalau BPJS Ketenagakerjaan seingat saya beberapa kali kesini menawarkan. Cuma nggak tahu ya pengambil kebijakannya kan atasan, gitu”

7. Apakah anda akan menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja yang tidak diharapkan?

“Kalau menuntut sih mana bisa ya kan ngga enak juga. Cuma ya kita hati-hati sajalah pas di lapangan. Kalau sekiranya capek ya istirahat. Karena Dinas ini kebetulan memang kegiatannya padat. Mungkin lebih baik ke preventif”

8. Apakah anda tidak takut terkena sanksi administratif karena tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS?

“Kalo takut sih nggak ya. Tapi memang dasarnya itu kewajiban. Jadi ya nunggu kebijakan di waktu dekat. kalau memang nggak ada ya nanti saya daftar sendiri”

9. Apa manfaat BPJS menurut anda?

“Manfaatnya tentunya ada cover ketika ada kecelakaan kerja ataupun sakit”

H. Wawancara dengan Tenaga Kebersihan Non PNS DPMD Kabupaten Mojokerto Saudara Hari Wibowo

Hari/Tanggal : Senin / 7 Januari 2019

Pukul : 09.10 – 09.25

1. Apakah Anda memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan?

“Saya nggak punya BPJS Kesehatan”

2. Kenapa anda tidak mendaftar BPJS secara pribadi?

“Tidak ada biaya untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan”

3. Anda Merasa rugi atau tidak sama sekali dengan tidak adanya BPJS Kesehatan di Kantor anda?

“Sangat rugi karena kantor yang lain udah ada BPJS Kesehatan, tapi DPMD tidak memberikan BPJS Kesehatan”

4. Terkait dengan Hak dan Kewajiban Pekerja, hak pekerja adalah memperoleh Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja. Lalu seperti apa Jaminan Kesehatan yang Anda Peroleh di DPMD saat ini?

“Tidak memperoleh jaminan kesehatan sama sekali di DPMD”

5. Apakah anda merasa keberatan apabila gaji anda dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan?

“tidak keberatan kalau untuk iuran BPJS Kesehatan”

6. Apakah pernah ada tawaran jaminan kesehatan dari pejabat di kantor / dari BPJS Kesehatan?

“Nggak pernah ada tawaran BPJS Kesehatan”

7. Apakah anda akan menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja yang tidak diharapkan?

“Tidak akan menuntut ganti rugi jika saya mengalami kecelakaan kerja mbak”

8. Apakah anda tidak takut terkena sanksi administratif karena tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS?

“Saya tidak takut terkena sanksi administratif”

9. Apa manfaat BPJS menurut anda?

“Meringankan biaya pengobatan, terus mudah dalam penanganan juga mbak sama meringankan orang tidak mampu”

I. Wawancara dengan Tenaga Pengemudi Non PNS DPMD Kabupaten Mojokerto Saudara Sudiyadi

Hari/Tanggal : Senin / 7 Januari 2019

Pukul : 09.25-09.45

1. Apakah Anda memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan?

“Saya memiliki KIS”

2. Kenapa anda tidak mendaftar BPJS secara pribadi?

“Karena saya sudah punya KIS mbak”

3. Anda Merasa rugi atau tidak sama sekali dengan tidak adanya BPJS Kesehatan di Kantor anda?

“Ya saya rasa jaminan kesehatan untuk pekerja di kantor memang harus ada”

4. Terkait dengan Hak dan Kewajiban Pekerja, hak pekerja adalah memperoleh Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja. Lalu seperti apa Jaminan Kesehatan yang Anda Peroleh di DPMD saat ini?

“Belum pernah memperoleh jaminan kesehatan dari DPMD”

5. Apakah anda merasa keberatan apabila gaji anda dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan?

“Saya merasa keberatan jika gaji saya dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan, karena gaji saya di bawah UMK Mojokerto dan tergolong pas-pasan”

6. Apakah pernah ada tawaran jaminan kesehatan dari pejabat di kantor / dari BPJS Kesehatan?

“Belum pernah ada tawaran dari kantor dan BPJS Kesehatan mbak”

7. Apakah anda akan menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja yang tidak diharapkan?

“Iya Saya akan menuntut ganti rugi jika saya mengalami kecelakaan karena resiko kerja saya sebagai sopir juga tinggi”

8. Apakah anda tidak takut terkena sanksi administratif karena tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS?

“Saya tidak takut terkena sanksi administratif”

9. Apa manfaat BPJS menurut anda?”

“Sangat bermanfaat buat jaminan kesehatan bagi yang membutuhkan”

J. Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS DPMD Kabupaten Mojokerto Saudara Mochammad Syaifudin

Hari/Tanggal : Senin / 7 Januari 2019

Pukul : 09.45 – 10.00

1. Apakah Anda memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan?

“Tidak punya BPJS Kesehatan”

2. Kenapa anda tidak mendaftar BPJS secara pribadi?

“Saya sudah punya KIS”

3. Anda Merasa rugi atau tidak sama sekali dengan tidak adanya BPJS Kesehatan di Kantor anda?

“Kalo Merasa rugi ya tapi saya udah punya KIS”

4. Terkait dengan Hak dan Kewajiban Pekerja, hak pekerja adalah memperoleh Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja. Lalu seperti apa Jaminan Kesehatan yang Anda Peroleh di DPMD saat ini?
 “Saya tidak memperoleh Jaminan Kesehatan sama sekali mbak dari DPMD, padahal saya Non PNS yang paling lama disini”
5. Apakah anda merasa keberatan apabila gaji anda dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan?
 “nggak keberatan mbak jika harus memotong gaji saya untuk iuran BPJS Kesehatan”
6. Apakah pernah ada tawaran jaminan kesehatan dari pejabat di kantor / dari BPJS Kesehatan?
 “Tidak pernah ada sosialisasi dari BPJS Kesehatan mbak”
7. Apakah anda akan menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja yang tidak diharapkan?
 “Saya tidak menuntut ganti rugi jika saya mengalami kecelakaan kerja, tapi biasanya ada mbak santunan dari kantor maupun pribadi”
8. Apakah anda tidak takut terkena sanksi administratif karena tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS?
 “Tidak takut apabila saya terkena sanksi administratif karena bukan kewajiban saya”
9. Apa manfaat BPJS menurut anda?
 “Sangat bermanfaat, karena saya tidak selamanya sehat, ada kalanya manusia juga sakit. jadi bisa meringankan beban”

K. Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS DPMD Kabupaten Mojokerto Saudara Yusuf Fatkhur

Hari/Tanggal : Senin / 7 Januari 2019

Pukul : 10.00 – 10.20

1. Apakah Anda memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan?
 “Saya memiliki KIS Perorangan”

2. Kenapa anda tidak mendaftar BPJS secara pribadi?
-
3. Anda Merasa rugi atau tidak sama sekali dengan tidak adanya BPJS Kesehatan di Kantor anda?
“Tidak rugi, karena saya sudah punya BPJS Kesehatan perorangan”
4. Terkait dengan Hak dan Kewajiban Pekerja, hak pekerja adalah memperoleh Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja. Lalu seperti apa Jaminan Kesehatan yang Anda Peroleh di DPMD saat ini?
“Tidak dapat jaminan kesehatan, tapi ada Balai Pengobatan”
5. Apakah anda merasa keberatan apabila gaji anda dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan?
“Tidak keberatan apabila gaji saya dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan setiap bulan karena hal tersebut merupakan kewajiban”
6. Apakah pernah ada tawaran jaminan kesehatan dari pejabat di kantor / dari BPJS Kesehatan?
“Tidak ada sosialisasi dan tawaran dari Kantor maupun BPJS Kesehatan”
7. Apakah anda akan menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja yang tidak diharapkan?
“Saya akan meminta ganti rugi jika saya mengalami kecelakaan saat bekerja, itu adalah hak saya”
8. Apakah anda tidak takut terkena sanksi administratif karena tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS?
“Nggak karena saya punya jaminan kesehatan KIS”
9. Apakah anda tidak takut terkena sanksi administratif karena tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS?
“Manfaat BPJS Kesehatan, menjamin dan melindungi kesehatan”

L. Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS DPMD Kabupaten Mojokerto Saudari Rizky Arinda Damayanti

Hari/Tanggal : Senin / 7 Januari 2019

Pukul : 10.20– 10.40

1. Apakah Anda memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan?
“Tidak. Saya memiliki Asuransi Kesehatan Pribadi”
2. Kenapa anda tidak mendaftar BPJS secara pribadi?
-
3. Anda Merasa rugi atau tidak sama sekali dengan tidak adanya BPJS Kesehatan di Kantor anda?
“Tidak rugi karena saya mempunyai Asuransi Kesehatan pribadi”
4. Terkait dengan Hak dan Kewajiban Pekerja, hak pekerja adalah memperoleh Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja. Lalu seperti apa Jaminan Kesehatan yang Anda Peroleh di DPMD saat ini?
“Tidak mendapat. Mungkin belum”
5. Apakah anda merasa keberatan apabila gaji anda dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan?
“Tidak merasa keberatan jika gaji saya dipotong untuk iuran BPJS apabila saya memang didaftarkan oleh kantor menjadi peserta BPJS Kesehatan”
6. Apakah pernah ada tawaran jaminan kesehatan dari pejabat di kantor / dari BPJS Kesehatan?
“Tidak. Tapi Pernah dari BPJS Ketenagakerjaan menawarkan.”
7. Apakah anda akan menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja yang tidak diharapkan?
“Saya tidak menuntut ganti rugi jika terjadi kecelakaan pada saya saat jam kerja, hanya saja kita harus mengikuti prosedur yang ada agar tidak terjadi kecelakaan”
8. Apakah anda tidak takut terkena sanksi administratif karena tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS?
“Saya tidak takut terkena sanksi administratif”
9. Apa manfaat BPJS menurut anda?
“Manfaat BPJS Kesehatan untuk meng-cover biaya kesehatan”

M. Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS DPMD Kabupaten Mojokerto Saudara Agung Priatmojo

Hari/Tanggal : Senin / 7 Januari 2019

Pukul : 10.40– 11.00

1. Apakah Anda memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan?
“Saya nggak punya BPJS Kesehatan”
2. Kenapa anda tidak mendaftar BPJS secara pribadi?
“Tidak ada biaya untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan”
3. Anda Merasa rugi atau tidak sama sekali dengan tidak adanya BPJS Kesehatan di Kantor anda?
“Sangat rugi karena kantor yang lain udah ada BPJS Kesehatan, tapi DPMD tidak memberikan BPJS Kesehatan”
4. Terkait dengan Hak dan Kewajiban Pekerja, hak pekerja adalah memperoleh Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja. Lalu seperti apa Jaminan Kesehatan yang Anda Peroleh di DPMD saat ini?
“Tidak memperoleh jaminan kesehatan sama sekali di DPMD”
5. Apakah anda merasa keberatan apabila gaji anda dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan?
“ndak keberatan kalau untuk iuran BPJS Kesehatan”
6. Apakah pernah ada tawaran jaminan kesehatan dari pejabat di kantor / dari BPJS Kesehatan?
“Nggak pernah ada tawaran BPJS Kesehatan”
7. Apakah anda akan menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja yang tidak diharapkan?
“Tidak akan menuntut ganti rugi jika saya mengalami kecelakaan kerja mbak”
8. Apakah anda tidak takut terkena sanksi administratif karena tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS?
“Saya tidak takut terkena sanksi administratif”
9. Apa manfaat BPJS menurut anda?

“Meringankan biaya pengobatan, terus mudah dalam penanganan juga mbak sama meringankan orang tidak mampu”






(Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yaitu Bapak Ardi Sepdianto)



(Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yaitu Saudara Yafie Setiawan)



(Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yaitu Saudara Arif Syafiudin)



(Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yaitu Saudara Agung Priatmojo)



(Wawancara dengan Tenaga Pengemudi Non PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yaitu Saudara Sudyadi)



(Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yaitu Saudari Rizky Arindha Damayanti)



(Wawancara dengan Tenaga Kebersihan Non PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yaitu Saudara Hari Wibowo)



(Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yaitu Saudara Ahmad Fathoni)



(Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yaitu Saudara Mohammad Syaifudin)



(Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yaitu Saudara Yusuf Fatkhur. R)



(Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Non PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yaitu Saudari Septiani Remilda)



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Telepon 321948
Email DPMD : dpmd.kabmojokerto@gmail.com/dpmd.kabmojokerto@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 050/339 /416-112/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
NIP : 19700927 199101 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Mojokerto
OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Mojokerto

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BELLITA AULIA
Asal Sekolah / Kuliah : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Skripsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama 3 (Tiga) bulan, yaitu mulai tanggal 9 Nopember 2018 s.d 9 Pebruari 2019.

Selama Penelitian yang bersangkutan telah mentaati peraturan dan tata tertib dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 11 Pebruari 2019

KEPALA DPMD KABUPATEN
MOJOKERTO



Drs. ARDI SEPDIANTO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19700927 199101 1 002



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

KANTOR CABANG MOJOKERTO
Jl. Empunala No. 46 Kota Mojokerto Telp : 0321-330505
Fax : 0321-330891 1 Hotline Service : 0822 33 842 111
Email : kc-mojokerto@bpjs-kesehatan.go.id

No. :

TANDA TERIMA

Telah terima dari : Bellita Aulia


Berupa : Surat dari Fak. Syariah


Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

No. B-42 / F-Sy / TL-01 / 2019

Keterangan :

Mojokerto,

Yang menyerahkan

(.. Bellita Aulia ..)
22/1/19

Yang Menerima

(.. Rina ..)
22/1/19

PUSAT PERPUSTAKAAN

Biografi Penulis

Nama : Bellita Aulia

Tempat & Tanggal Lahir : Klaten, 09 Mei 1997

Alamat : Dsn. Wonorejo RT. 01 RWI. 01, Ds. Sumberwono,
Bangsal, Mojokerto

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswi

Hobi : Menyanyi

Email : aulia.bellita@gmail.com

No. Telepon/ Hp : 08563216714

Nama Orangtua : Wahanto dan Winarti

Motto : Hidup adalah pilihan

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP JAMINAN KESEHATAN PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Mojokerto)